



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 (Alm), NIK. 3573026506520002, lahir di Banjarmasin, tanggal 25 Juni 1952, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, beralamat di Jalan Batang Alai No.2 Rt. 002 Rw. 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, email : fajri366@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2 (Alm), NIK. 3174055202540005, lahir di Banjarmasin, tanggal 12 Februari 1954, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, email : fajri366@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

PEMOHON 3 (Alm), NIK. 3573025009560002, lahir di Malang, tanggal 10 September 1956, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, beralamat di xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, email : fajri366@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 4 (Alm), NIK. 3276056804580002, lahir di Malang, tanggal 24 April 1958, Umur 66. Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir DIII, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Depok, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, email : animulyati47@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

PEMOHON 5 (Alm), NIK. 3276052801600004, lahir di Malang, tanggal 29 Januari 1960, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir DIII, beralamat di xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, email : animulyati47@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

M. HAFNI Bin H. ABDUL GAFFAR SYUKUR (Alm), NIK.6306011212620002, lahir di Malang, tanggal 12 Desember 1962, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir DIII, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, email : fajri366@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**.

PEMOHON 7 (Alm), NIK. 317408909630002, lahir di Malang, tanggal 09 September 1963, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S2 beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, email : animulyati47@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**.

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 8 (Alm), NIK. 3174086904650001, lahir di Malang, tanggal 29 April 1965, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir DIII, beralamat di Jalan Pancoran Indah III No. 016 Rt. 009 Rw. 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, email : animulyati47@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**.

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. **ISHFI RAMADHAN, SH,MH**
2. **Hj. FAIRUZ, S.Ag,SH,MH**
3. **RABIATUL QIFTIAH,SH,MH**
4. **M. IQBAL RAHMADHANI, SH,MH**
5. **ISTIQOMAH HAYATI, SH**

Semuanya Advokat - Pengacara dan Advokat Magang pada Kantor **Hj. FAIRUZ, S.Ag,SH,MH dan Rekan** yang beralamat di Jalan Benua Anyar No. 70 Rt.06, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5/SK/IX/2024/PA.Kdg Tanggal 02 September 2024, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email: mhalawyerassociates@gmail.com, Telp. 082220782848;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandungan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg tanggal 02 September 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) Bin H. Abdul Syukur (Alm) dengan Tasmiah Binti H.Fathurrahman menikah pada 02 Juli 1942, secara Agama Islam.
2. Bahwa setelah menikah, H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) Bin H. Abdul Syukur (Alm) dengan Tasmiah Binti H.Fathurrahman dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung perempuan
 - b. Kusuma Wardhani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung perempuan
 - c. Budiarti Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung perempuan
 - d. Mustikawati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung perempuan
 - e. Halida Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung perempuan
 - f. Achmad Rizali Bin H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung laki-laki
 - g. M. Hafni Bin H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung laki-laki
 - h. Ani Mulyati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung perempuan
 - i. Rina Irawati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai anak kandung perempuan.
3. Bahwa H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) Bin H. Abdul Syukur (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-10042017-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx.
4. Bahwa Tasmiah Binti H.Fathurrahman meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-08052017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx.

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) meninggal dunia pada tanggal meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6306-KM-13092016-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
6. Bahwa sewaktu almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
7. Bahwa almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) beragama Islam dan tidak pernah menikah hingga meninggal dunia.
8. Bahwa sewaktu Almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) meninggal dunia, ada mempunyai beberapa orang saudara kandung yaitu :
 - 8.1 Kusuma Wardhani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 8.2 Budiarti Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 8.3 Mustikawati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 8.4 Halida Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 8.5 Achmad Rizali Bin H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 8.6 M. Hafni Bin H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 8.7 Ani Mulyati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 8.8 Rina Irawati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan.
9. Bahwa almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) meninggal dunia ada meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa :
Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Jalan A. Yani Km. 4,1, Rt.001 Rw.001, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Surat Ukur Nomor. 1/2000 tertanggal 15 Desember 2000 dengan

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 3.994 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Imuk
- Timur Berbatasan dengan Pembakal Ata dan Simin
- Selatan Berbatasan dengan Sza Sza Al Zahwa Noor S
- Barat berbatasan dengan Jalan Jend. A. Yani

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 April 2001 atas nama ISFAHANI.

10. Bahwa almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) hanya mempunyai saudara kandung seperti nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dari Almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm).

11. Bahwa almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi.

12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertipikat atas nama almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm).

13. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum Islam, yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk:

PRIMER

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- 2.** Menetapkan Almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) adalah sebagai Pewaris;
- 3.** Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm);
- 4.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon VI dan kuasa hukum para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Isfahani, NIK 6306010910400001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 27 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M.Hafni, NIK 6306013008070238 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 26 September 2013. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Kusuma Wardhani, NIK 3573026506520002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur tertanggal 26 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusuma Wardhani, NIK 3573021708070666 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur tertanggal 15 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.4**;

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Budiarti, NIK 3174055202540005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, Jakarta Selatan tertanggal 29 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.5**
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budiarti, NIK 3174052202130009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jkarta Selatan tertanggal 25 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Mustikawati, NIK 3573025009560002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, Jakarta Selatan tertanggal 24 Juli 2012 Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.7**
8. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Halida, NIK 3276056804580002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx tertanggal 25 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nur, NIK 3276052211070511 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx tertanggal 18 Agustus 2015, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Halida, NIK 3276052801600004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx tertanggal 09 September 2018. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.10**
11. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama Achmad Rizali, NIK 3276051908090002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx tertanggal 09 Desember 2013, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.11**;

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama M.Hafni, NIK 6306011212620002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 01 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.12**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M.Hafni, NIK 6306013008070238 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 18 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.13**;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ani Mulyati, NIK 3174084909630002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.14**
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Rina Irawati NIK 3174086904650001 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tertanggal 13 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.15**
16. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Ani Mulyati, NIK 3174080601091742 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan tertanggal 18 September 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.16**;
17. Fotokopi kutipan Akta kematian nomor 3573-KM-1804201700018 atas nama Abdul Gaffar Sjukur, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 13 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.17**;

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



18. Fotokopi kutipan Akta kematian nomor 6306-km-13092016-0001 atas nama Tasmiah, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 08 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.18**;

19. Fotokopi kutipan Akta kematian nomor 3573-KM-080529170011 atas nama Ispahani, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.19**;

20. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Ispihani Nomor 30 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 03 Mei 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.20**;

21. Fotokopi Silsilah keluarga yang dibuat oleh Muhammad Hafni dan diketahui Kepala Desa Karasika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.21**;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, M.hanafi bin Johansyah Dimas umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Loktabat Utara RT. 050 RW. 008 Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga jauh dari M. Hafni (*in casu* Pemohon VI);
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini diajukan oleh M. Hafni (*in casu* Pemohon VI), agar ditetapkan sebagai ahli waris dari saudari kandungnya yang bernama Isfahan;
- Bahwa M. Hafni dan Isfahani adalah anak dari pasangan suami isteri H. Abdul Gafar Syukur dan Tasmiah;



- Bahwa dari perkawinannya, H. Abdul Gafar Syukur dan Tasmiah telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama: Isfahani, Kusuma Wardhani, Budiarti, Mustikawati, Halida, Achmad Rizali, M. Hafni, Ani Mulyati dan Rina Irawati;
- Bahwa semasa hidupnya, Isfahani tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya, Isfahani tidak pernah dikaruniai anak dan tidak pernah juga menganggotakan anak;
- Bahwa Isfahani telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa ibu kandung dari Isfahani yang bernama Tasmiah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011, atau sebelum Isfahani meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari Isfahani yang bernama H. Abdul Gafur Syukur telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2015, atau sebelum Isfahani meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Isfahani dengan M.Hafni dan 6 (enam) orang saudara lainnya tidak ada larang untuk saling mewarisi;
- Bahwa Isfahani tidak meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa semasa hidupnya, Isfahani memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabuapten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa tujuandiajukan permohonan ini oleh M. Hafni dan sudaranya yang lain adalah sebagai syarat untuk keperluan balik nama atas tanah tersebut;

2. Saksi 2, **Ruslina binti M.Arifin.** umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tempat kediaman di di Kelurahan Loktabat Utara RT. 050 RW. 008 Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari M. Hafni (*in casu* Pemohon VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini diajukan oleh M. Hafni (*in casu* Pemohon VI), agar ditetapkan sebagai ahli waris dari saudari kandungnya yang bernama Isfahan;
- Bahwa M. Hafni dan Isfahani adalah anak dari pasangan suami isteri H. Abdul Gafar Syukur dan Tasmiah;
- Bahwa dari perkawinannya, H. Abdul Gafar Syukur dan Tasmiah telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama: Isfahani, Kusuma Wardhani, Budiarti, Mustikawati, Halida, Achmad Rizali, M. Hafni, Ani Mulyati dan Rina Irawati;
- Bahwa semasa hidupnya, Isafahani tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya, Isfahani tidak pernah dikaruniai anak dan tidak pernah juga mengangot anak;
- Bahwa Isfahani telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa ibu kandung dari Isfahani yang bernama Tasmiah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011, atau sebelum Isfahani meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari Isfahani yang bernama H. Abdul Gafur Syukur telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2015, atau sebelum Isfahani meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Isafahani dengan M.Hafni dan 6 (enam) orang saudara lainnya tidak ada larang untuk saling mewarisi;
- Bahwa Isfahani tidak meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa semasa hidupnya, Isfahani memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa tujuandiajukan permohonan ini oleh M. Hafni dan sudaranya yang lain adalah sebagai syarat untuk keperluan balik nama atas tanah tersebut;

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa hukum para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan jika para Pemohon adalah ahli waris dari Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016. Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur selaku pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris tidak ada larang saling mewarisi. Oleh karenanya, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur sebagai syarat untuk balik nama atas sebidang tanah peninggalan milik almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara para Pemohon dengan Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur yang diposisikan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, antara para Pemohon dengan Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur terdapat hubungan hukum, dimana para Pemohon memiliki hubungan darah

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.21). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15** dan **P. 16** serta dihubungkan dengan bukti **P.21**, terbukti bahwa Kusuma Wardani binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon I), Budiarti binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon II), Mustikawati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon III), Halida binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon IV), Achmad Rizali bin H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon V), M. Hafni binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VI), Ani Mulyati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VII), dan Rina Irawati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VIII) adalah saudara kandung dari Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.17** menerangkan bahwa Abdul Gaffar Syukur (ayah kandung dari Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur, *in casu* Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.18** menerangkan bahwa Tasmiah (ibu kandung dari Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur, *in casu* Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.19** menerangkan bahwa Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur, *in casu* Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016;

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.20**, telah terbukti bahwa Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pewaris) semasa hidupnya terbukti memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 4,1, Rt.001 Rw.001, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon III dan kuasa hukum para Pemohon yang hadir di persidangan, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur adalah anak pasangan H. Abdul Gaffur Syukur dan Tasmiah;
- Bahwa selain Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur, H. Abdul Gaffur Syukur dan Tasmiah dikaruniai 8 (delapan) orang anak lainnya yang masing-masing bernama Kusuma Wardani binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon I), Budiarti binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon II), Mustikawati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon III), Halida binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon IV), Achmad Rizali bin H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon V), M. Hafni binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VI), Ani Mulyati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VII), dan Rina Irawati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VIII)
- Bahwa semasa hidupnya Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, ayah kandung Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur yang bernama H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) Bin H. Abdul Syukur (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2015. Adapun ibu kandung Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur yang bernama Tasmiah Binti H. Fathurrahman meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur selaku Pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris tidak ada larang untuk saling mewarisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup sampai meninggal dunia, Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur tidak meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pewaris) semasa hidupnya terbukti memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 4,1, Rt.001 Rw.001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tujuannya diajukan permohonan ini oleh

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



para Pemohon adalah sebagai syarat administrasi balik nama atas tanah tersebut;

Pertimbangan Petikum Demi Petikum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, terbukti jika Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016 karena sakit. Oleh karenanya petitum para Pemohon pada angka 2 (dua) telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris sebagaimana permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 (tiga), terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti jika saat Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur selaku pewaris meninggal dunia, ia hanya menyisakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai ahli waris yang termasuk kelompok ahli waris yang terkait hubungan darah dengan Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Saiful Islamy bin Mar'I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Isfahani binti H. Abdul Gaffar Syukur;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa dalil dalam Al Qur'an sebagai berikut :

- Surah An Nisa ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً

Artinya : *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."*;

- Surah An Nisa ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون...

Artinya : *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya..."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 3 Hakim tunggal menetapkan jika Kusuma Wardani binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon I), Budiarti binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon II), Mustikawati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon III), Halida binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon IV), Achmad Rizali bin H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon V), M. Hafni binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VI), Ani Mulyati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VII), dan Rina Irawati binti H. Abdul Gaffar Syukur (*in casu* Pemohon VIII) adalah ahli waris dari Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Almarhumah Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) adalah sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016;
3. Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris Mustahak dari Isfahani Binti H. Abdul Gaffar Syukur, adalah:
 - 3.1. Kusuma Wardhani Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 3.2. Budiarti Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 3.3. Mustikawati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 3.4. Halida Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 3.5. Achmad Rizali Bin H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 3.6. M. Hafni Bin H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 3.7. Ani Mulyati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
 - 3.8. Rina Irawati Binti H. Abdul Gaffar Syukur (Alm) sebagai saudara kandung perempuan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)